



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 640/303 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tahun 2018 dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

*Handwritten signature in blue ink.*

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 08);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng;
  2. menyiapkan materi regulasi kebijakan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng;
  3. menyusun kebijakan program fasilitasi Purbalingga Gayeng;
  4. melaksanakan monitoring pelaksanaan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :


1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Tim Koordinasi Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 640/303 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PROGRAM FASILITASI  
 PURBALINGGA GAYENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM FASILITASI  
 PURBALINGGA GAYENG

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Dyah Hayuning Pratiwi, SE.,B.Econ	Plt. Bupati Purbalingga	Ketua
2	Wahyu Kontardi, SH NIP. 19610719 198702 1 003	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Drs. Widiyono, M.Si NIP. 19610213 199503 1 001	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Ir. Zainal Abidin, MM NIP. 19620208 198903 1 008	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Drs. Subeno, SE., M.Si NIP. 19610812 198603 1 019	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Eni Sositman, S.Sos., M.Si NIP. 19651220 198603 1 009	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI